

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM ISLAM

**(Kajian Terhadap Konsep Islah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa
Perdata Dalam Islam)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata II pada
Sekolah Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum**

Oleh

M. MUKHAROM RIDHO

R 100100018

MAGISTER ILMU HUKUM

SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM ISLAM

(Kajian Terhadap Konsep Islah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Dalam Islam)

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

Muhammad Mukharom Ridho
R 100100018

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Pembimbing I,



Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, SH., M. Hum

Pembimbing II,



Wardah Yuspin, S.H., M.Kn., Ph.D.

HALAMAN PENGESAHAN

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETADALAM ISLAM
(Kajian Terhadap Konsep Islah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata
Dalam Islam)

OLEH

MUHAMMAD MUKHAROM RIDHO

R 100100018

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Senin, 09 Oktober 2017 dan dinyatakan telah
memenuhi syarat

DEWAN PENGUJI

1. Prof. Dr.H.Khudzaifah Dimiyati, SH., M. Hum (.....)
(Ketua Dewan Penguji)
2. Wardah Yuspin, S.H., M.Kn., Ph.D. (.....)
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Prof. Dr. Absori, S.H., M.Hum (.....)
(Anggota II Dewan Penguji)

[Handwritten signatures of the three members of the Exam Board]



Direktur,

[Handwritten signature of Prof. Bambang Sumardjoko]
Prof. Bambang Sumardjoko, M.Pd.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidak benaran dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 09 Maret 2017

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Mukharom Ridho
R 100100018

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM ISLAM
(Kajian Terhadap Konsep *Islah* Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Dalam Islam)

ABSTRAKS

Dalam perjalanan sejarah kehidupan manusia, tak luput mereka selalu diwarnai berbagai permasalahan konflik mulai dari yang terkecil adalah konflik pribadi hingga konflik kelompok dan bahkan agama, bangsa maupun negara. Konflik ini bermula dari hilangnya rasa keadilan, kebijakan, kemanusiaan, persaudaraan, perdamaian baik antar individu maupun kelompok. Kondisi seperti ini menuntut langkah cepat untuk dilakukannya rekonsiliasi hubungan antara pihak-pihak terkait sehingga senantiasa tercipta kehidupan yang harmonis saling pengertian dan damai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa lebih mendalam mengenai *Islah* sebagai ADR dalam islam yang meliputi teori, model, konsep, tahapan dan contoh-contohnya dalam penyelesaian perkara perdata, serta peluang pelembagaannya di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian empiris sosiologis, dengan pendekatan yuridis sosiologis, serta dianalisis secara deskriptif kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Adapun hasil penelitian ini ialah, pertama, ketidak puasan terhadap system peradilan mendorong manusia mencari penyelesaian alternatif; kedua, *Islah* telah lama diterima dan lazim digunakan masyarakat Indonesia sehingga sah pula atas umat Islam di Indonesia untuk menerapkannya sebagai alternatif penyelesaian masalah hukum perdata yang muncul dalam kehidupan mereka.

Kata Kunci: *Konflik, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Islah.*

ABSTRACT

In the course of human life history, they were always face with various problems ranging from the smallest conflict such as personal conflicts, groups conflict, even religious, nations and countries. The conflict stems from the loss of a sense of justice, wisdom, humanity, unity, peace, among both individuals and groups. Such conditions require immediate measures to improve and reconcile the relationship between the parties so as always to create a harmonious life mutual understanding and peace. The aim of this study was to analyze more deeply on *Islah* as ADR in Islam that includes theories, models, concepts, and examples stage in the settlement of civil cases, as well as the institutionalization opportunities in Indonesia. This research is a sociological empirical research, with sociological juridical approach, and analyzed descriptively qualitative and presented descriptively. The results of this study are, first, dissatisfaction with the judicial system encourages people to seek an alternative settlement; secondly, *Islah* has long been accepted and commonly used by the people of Indonesia so it is also legitimate for Muslims in Indonesia to apply it as an alternative to solving civil law problems that arise in their lives.

Keywords: Conflict, Alternative Dispute Resolution, *Islah*.

1. PENDAHULUAN.

1.1. LATAR BELAKANG

Manusia tercipta sebagai makhluk sosial (*Jins Al-Basyar*) dimana Alloh *Subhanah wata'ala* menciptakan mereka dalam berbagai perbedaan ras, warna kulit, tabiat, bahasa, ekosistem, jenis dan Alloh melengkapi dengan berbagai potensi baik itu akal, nafsu, perasaan dalam interaksi sosial mereka. Maka tidaklah mustahil dalam berbagai perbedaan itu memunculkan pula perbedaan pemikiran, ide, cara pandang, perasaan yang kadang memunculkan berbagai konflik yang tak terhindarkan.

Manusia juga memiliki potensi kecerdasan spiritual yang merupakan alat untuk dapat menalar berbagai perspektif baru dalam kehidupan, mampu menemukan cakrawala luas pada dunia yang sempit dan bisa merasakan kehadiran tuhan tanpa bertemu dengan Tuhan. mewujudkan keadilan berdasar kebenaran atas kuasa Allah, Dzat penentu hidup dan kehidupan.¹

Munculnya konflik –konflik yang berkepanjangan mendorong umat manusia untuk mencari jalan penyelesaian yang humanist, mudah dan adil dimana kedua belah pihak tidak merasa dirugikan (*win-win solution*). Namun kenyataannya yang berkembang dalam mekanisme hukum kontinental yang ada dan berkembang selama ini tidak mampu mengakomodir keinginan manusia ini sehingga hampir setiap permasalahan sengketa yang diselesaikan dipengadilan disamping mahal juga cenderung menguntungkan satu pihak (*win and lose solution*). Berbagai penelitian dan inovasi dilakukan oleh banyak pakar hukum untuk mengekspresikan berbagai model penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ ADR*) sebagai cita-cita yang luhur untuk mencapai perdamaian.

Islam adalah agama yang dibawa oleh nabi Muhammad dengan misi rahmatan lil aalamin (kasih sayang untuk seluruh alam. Termasuk manusia) yang menyeluruh dan komprehensif (*As-Syaamil Al-Mutakammil*) dan mengedepankan keadilan sosial (*Al-Adalah Al-Ijtima'iyah*). Maka syariat Islam juga mengatur bagaimana cara menyelesaikan konflik diantara mereka, dimana metode ini disebut *As-sulhu* atau *Al-Islah* yang berarti perdamaian,

¹ Absori, (2015), *Epistimologi Ilmu Hukum Transendental dan Implementasinya dalam Pengembangan Program Doktor Ilmu Hukum*, Proceeding Seminar Nasional Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum, hal.34.

penghentian perselisihan, penghentian peperangan. Dalam khazanah keilmuan Islam (fiqih), *ash-sulhu* dikategorikan sebagai konsep alternatif penyelesaian sengketa berupa perjanjian (*Aqad*) diantara dua orang, kelompok atau bahkan negara yang berselisih atau bersengketa untuk menyelesaikan atau mencapai kesepakatan diantara keduanya.

Di dalam konteks ke-Indonesiaan, pelebagaan serta pemasyarakatan Islah sebagai ADR memiliki peluang yang didasarkan pada berbagai faktor pendukung seperti faktor politik dan budaya bangsa Indonesia yang berjiwa kooperatif dalam penyelesaian konflik atau sengketa dimana ini merupakan perwujudan sila keempat pancasila (musyawarah untuk mufakat).

Keadilan sosial adalah ide dasar dalam kehidupan berbangsa, yang juga berarti sebagai upaya menciptakan keadilan sosial bagi masyarakat. Dalam konteks Indonesia, dalam pengertian inilah kaitannya dengan makna kemerdekaan Indonesia yang akan diwujudkan melalui norma dasar negara, yakni menciptakan keadilan bagi masyarakat Indonesia. Islam adalah agama mayoritas masyarakat di Indonesia, dimana Islam tidak dapat dipisahkan dari peran yang dimainkan umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Dinamika hukum Islam di Indonesia dapat dilihat dalam beberapa dekade, dan kemajuannya perlu digambarkan sebagai kebutuhan dasar masyarakat Indonesia terhadap sistem hukum Islam dalam hukum nasional.²

Paradigma Ketuhanan atau profetik dalam hukum Indonesia tidaklah sekedar terhenti pada pluralisme hukum yang menghargai sebagai perbedaan sebagai konstruksi sosial yang alamiah. Bahkan mampu melompatinya dengan berjalannya integrasi melalui kompromi hukum yang mengakomodir nilai-nilai ilahiyah. Sedang metodenya adalah dengan interobjektifisasi melalui pengalaman agama, kehendak sipil, kebijakan, kearifan, kekuasaan hukum dan identitas kebudayaan.³

Nilai-nilai konfrontatif dan kompromi dalam penyelesaian konflik dan sengketa muncul secara umum dimana saja di Indonesia (terutama dalam

² Absori, at, all., (2016), *TRANSFORMATION OF MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH (An Overview of the Development of Islamic Law in Indonesia)*, Jurnal Hukum & Pranata Sosial Al-Ihkam, Vol. 11, No.1 Hal. 7

³ Absori, at,all., (2017), *Transendensi hukum, prospek dan Implementasi*, Yogyakarta: Genta publishing, Cet. I. hal. 17.

masyarakat tradisional). Nilai merupakan unsur penting dalam kehidupan manusia inheren seseorang di dalam hidupnya tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai.⁴ Disamping itu *Islah* bukanlah merupakan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia dan sejalan dengan semangat pengembangan peran serta masyarakat.

Dari berbagai literatur yang penulis baca dan fakta lapangan menunjukkan bahwa, model penyelesaian sengketa (model of dispute resolution) di Indonesia dengan *Islah* sebenarnya sangat diterima oleh masyarakat pada umumnya serta telah berjalan dan membudaya sejak lama. Oleh Karena itu menjadi penting kiranya meneliti kembali dan mengimplementasikan nilai-nilai positifnya dalam bentuk paling sederhana hingga pelembagaannya.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Mengingat begitu pentingnya problem ini untuk dilakukan penelitian serta melihat latar belakang sebagaimana dijelaskan di atas, maka penulis merumuskan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemahaman umum dalam penyelesaian sengketa perdata?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa perdata dalam Islam dengan *Islah*?
3. Bagaimana peluang pelembagaan *Islah* di Indonesia?

2. METODE

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka jenis kajian ini adalah penelitian yuridis empiris yang termasuk jenis penelitian hukum sosiologis atau disebut pula penelitian lapangan, yaitu dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang kenyataannya terjadi di masyarakat.⁵ Yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sesungguhnya atau keadaan nyata yang tengah berlangsung terjadi di

⁴ Absori, (2017), *Transplantasi Nilai Moral dalam Budaya untuk Menuju Hukum Berkeadilan (Perspektif Hukum Sistematis Ke Non-Sistematis Charles Sampford)*, Prosiding Konferensi Nasional Ke-6 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Yogyakarta (APPPTM), hal. 112.

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 126.

masyarakat dengan maksud mengetahui fakta dan data yang diperlukan, untuk kemudian diidentifikasi untuk menemukan penyelesaian masalah.⁶

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, artinya bahwa penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan secara tepat, menganalisis peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum Islam tentang *Islah* yang berkaitan dengan penelitian ini.

Sumber data primer diperoleh dari Al-Qur'an, Kitab-Kitab Hadits, UUD 1945, Undang-Undang No 30 Tahun 1999, PERMA RI no. 1 tahun 2008, SK MUI No kep-09/MUI/XII/2003, Wawancara dengan KH. Syhabuddin A.M., tanggal 31 Mei 2017 di Masjid Bilal bin Rabbah Karangpandan. dan Bahan Data Sekunder diperoleh dari literatur-literatur fiqih baik klasik maupun kontemporer, dan didukung dengan buku-buku lain yang berkaitan. Sumber Data Tersier terdiri dari kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, jurnal, prosiding dan lain-lain.

Analisis data dilakukan dengan tahap menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Dari data yang ada dilakukan reduksi data dengan membuat abstraksi, kemudian dilakukan pemeriksaan data dan penafsiran data. Kemudian dianalisis lebih lanjut dengan pendiskripsian masalah secara rinci dan disimpulkan sebagai saran/ solusi permasalahan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

3.1 Pemahaman Umum dalam Penyelesaian Sengketa

Sebagai Makhluk sosial yang hidup bersama dalam sebuah komunitas bernegara. Kita tidak mungkin terlepas dari berbagai aturan-aturan hidup. Aturan-aturan ini kemudian disebut sebagai hukum yang merupakan kesepakatan bersama untuk menjamin kelangsungan terpenuhinya hak dan kewajiban hidup individu dalam lingkungan sosialnya. Tidak ada yang mampu melepaskan dirinya dari ketentuan hukum yang demikian dikarenakan hukum memiliki daya ikat dan paksa kepada siapa saja.

Selain sebagai sarana kontrol sosial (*Social Control*) persepektif fungsi hukum juga memandang hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*Social*

⁶ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, Hal. 15.

Engineering), pengintegrasian sosial juga sarana pemberdayaan sosial yang lebih bersifat humanis dan partisipatoris. Rekayasa Fungsi hukum terus berkembang seiring dengan berkembangnya problematika masyarakat, maka sebagai salah satu persepektif fungsinya seyogyanya dapat dikembangkan sebagai sarana untuk penyelesaian konflik (*conflict settlement*) yang terjadi dilingkungan sosial masyarakat.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa “fungsi hukum sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial”. Wilhem Aubert mengatakan “*law as a way of resolving conflict*” atau sebagaimana konsep yang diajukan Austin bahwa “*law as a conflict management*”. Dengan demikian hukum mampu menjadi sarana penunjang terselesaikannya konflik-konflik ditengah masyarakat, sehingga mampu menjamin keberlangsungan proses interaksi sosial masyarakat.

Pada dasarnya budaya manusia sangat menerima hukum sebagai representasi nilai-nilai keadilan. Dengan adanya hukum sebagai kontrol sosial lebih menjamin kepastian solusi yang menentramkan. Dzulfadli Barus (2013) mengatakan:

*"law was obeyed by the public so effective, because it is considered to have a representation of sense of justice that grow and thrive in the community"*⁷

Sri Hajati (2014) berpendapat bahwa sebuah masalah akan berubah menjadi sengketa jika masalahnya masih belum terpecahkan dengan cara yang benar pula.

*"a problem will turn into a dispute if the problem remains unsolved. dispute occurs when a problem is not resolved immediately. if he parties can resolve the problem properly then the dispute will not emerge. otherwise, there will be dispute"*⁸

⁷ Dzulfadli Barus, "Analisis Filosofi tentang peta konseptual penelitian hukum Normatif dan penelitian hukum sosiologis", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13 No. 2, May 2013, Purwokerto: Faculty Of Law Universitas Jendral Sudirman, h. 312.

⁸ Sri Hajati, Agus Sekarmadji, and Sri Winarsi, "Model penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi dalam Mewujudkan Penyelesaian yang Efisien dan Berkepastian Hukum", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 1, Januari 2014, Purwokerto: Faculty Of Law Universitas Jendral Sudirman, h. 39.

Ognor (2004) berpandangan bahwa konflik adalah sebuah proses dimana seorang atau sekelompok orang dengan bebas berusaha menutup usaha orang lain atau kelompok lain sehingga dengan demikian diharapkan dapat menggagalkan usahanya sehingga tidak tercapai sasarannya atau kepentingannya.⁹

Steven vago mengemukakan dalam tulisannya terkait fungsi hukum sebagai sarana penyelesaian sengketa sebagai berikut:

*“By setting dispute through an authoritative allocation of legal rights and obligations, the law provides an alternative to other methods of dispute resolution. Increasingly, people in all walks of life let the court settle matter that were once resolved by informal and non-legal mechanism, such as negotiation, mediation, or forcible self-help measures. It should be noted; however, that law only deals with disagreement that have been translated into legal disputes. A legal resolution of conflict does not necessarily result in reduction of tension and antagonism between the aggrieved parties. For example, in a case of employment discrimination because of race, the court may focus on one incident in what is a complex and often not very clear cut series of problems. It result in a resolution of specific legal dispute, but not in the amelioration of the broader issues that have produced that conflict.”*¹⁰

Michael Chaplain menyatakan bahwa hukum padaumumnya tidaklah kaku sangat memungkinkan terjadinya penyesuaian berdasarkan kondisi dan keadaan:

It is said that the common law is susceptible of growth and adaptation to new circumstances and situations, and that the courts have power to declare and effectuate what is the present rule in respect of a given subject without regard to the old rule; and some attempt is made to apply that principle here. The common law is not immutable, but

⁹ Ogonor, B.O (2004). Conflict management and resolution in Organizations. In N.A. Nwogwu, M.E. Ijoema nad C.C. Nwagwu (eds). Organization and administration of education: Persepective and Practices. Benin: Festa Printing Press Ltd. 249-265, di kutip dari Deebom, Mtormabari Tambari1, Buapu, Hopeson Asime (2017), *International Journal of Science and Research (IJSR)*, Volume 6 Issue 1, hal. 2305.

¹⁰ Steven Vago, 1991. Law and Society. New Jersey: Prentice Hall Englewood Cliffs, hal. 13-14

*flexible, and upon its own principles adapts itself to varying conditions.*¹¹

Bahkan terkadang hukum dapat mengalami kegagalan bila hanya bertumpu pada penyelesaian konflik secara konvensional, sehingga membutuhkan adanya alternatif penyelesaian yang langsung dapat menyasar pada sumber permasalahan sekalipun itu ilegal.

*In the case of countries not voting legitimacy, the conventional approach is doomed to fail and an alternative solution must be sought through alternative commonly called alternative dispute resolution (ADR), which seeks to resolve the conflict by directly lead to major problems, although illegal legally.*¹²

Harry Edwards (1985) juga menyatakan keprihatinannya bahwa pengembangan undang-undang di bidang-bidang utama seperti hak-hak sipil dapat 'ditundukkan' dengan pengalihan dari formal ke ADR, terutama jika 'masalah-masalah hukum publik yang sulit dan tersembunyi tersebut dalam ranah sengketa yang bersifat menyangkut privasi.'¹³

Seiring berjalannya waktu, pengadilan dengan terpaksa menerima kenyataan bahwa mereka tidak dapat mengatasi beban kerja mereka yang terus menumpuk, dan mereka perlahan-lahan merangkul arbitrase dan ADR, walaupun sebenarnya masih belum yakin bahwa ini adalah alternatif yang positif.¹⁴

Pernyataan senada juga dikemukakan Lorna Mc.Gregor sebagai berikut:

the presumption that courts are the principal forum for dispute resolution continues to be eroded through the proliferation of alternative forms of dispute resolution (ADR), both agreement based

¹¹ DIMICK v. SCHIEDT.ABA International Journal, Vol. 45, No. 9

¹² Muhammad Umran, La Ode., Samiruddin, Masrul, Hasriyani Amin, *Conflict Resolution Model: A Case on Placement of Capital Government in North Buton*, International Journal of Science and Research (IJSR), Volume 5 Issue 8, August 2016, hal.513

¹³ McGregor, Lorna (2015), *Alternative Dispute Resolution and Human Rights: Developing a Rights-Based Approach through the ECHR*, The European Journal of International Law, Oxford University Press, Vol. 26 no. 3, hal.611

¹⁴ Gakeri,Jacob K.(2011) *Placing Kenya on the Global Platform: An Evaluation of the Legal Framework on Arbitration and ADR*, International Journal of Humanities and Social Science Vol. 1 No. 6; June2011. hal. 220.

*(such as mediation and conciliation) and adjudicative (such as arbitration). ADR is integrated within national court systems and enjoys support at the international level.*¹⁵

Sehingga penggunaan system peradilan modern sebagai sarana pendistribusian keadilan terbukti menjumpai sangat banyak hambatan. Adapun yang menjadi factor penyebab adalah karena peradilan modern sarat dengan beban formalitas, prosedur, birokrasi, serta metodologi yang ketat. Oleh sebab itu keadilan yang diperoleh masyarakat tidak lain adalah keadilan birokratis.¹⁶

Berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa hukum itu tidaklah kaku, sangat memungkinkan terjadinya penyesuaian berdasarkan kondisi dan keadaan. dapat difungsikan untuk meredam atau menyelesaikan suatu konflik sosial kemasyarakatan dan sekaligus memberikan solusi dalam penyelesaian suatu konflik sosial kemasyarakatan yang terjadi di dalam masyarakat.

Perselisihan diantara Manusia telah berlangsung selama jutaan tahun namun tidak pernah menemukan mekanisme yang sempurna untuk menyelesaikan sengketa mereka. Karnanya Pilihan untuk menyelesaikan sengketa dengan menggunakan hukum non formal adalah merupakan kesetiaan masyarakat untuk melaksanakan konsekwensi dari Negara hukum. Sistem hukum yang diciptakan sebagai harapan solusi untuk penyelesaian perselisihan atau kadang kekerasan. diharapkan menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang mandiri sehingga mencapai keadilan yang substantive bukan artifisial.¹⁷ Tapi, karena akses ke pengadilan memakan waktu lama, mahal dan penuh tekanan, metode penyelesaian tambahan telah menjadi mapan. Metode ini disebut secara kolektif sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa dan harus dipertimbangkan, bersamaan dengan proses pengadilan, untuk penyelesaian sengketa.¹⁸

¹⁵ Lorna McGregor, (2015) *“Alternative Dispute Resolution and Human Rights: Developing a Rights-Based Approach through the ECHR”*. The European Journal of International Law, Vol. 26 no. 3. hal. 608.

¹⁶ Nevei Farida Ariani (2012), *Alternatif Penyelesaian Sengketa Blsnis di Luar Pengadilan*, Jurnal RechtsVinding, Vol. 1 No. 2. Hal. 278.

¹⁷ Abshori, at. All, (2008), *Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Lembaga Alternatif*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol.2, no.2, hal. 371

¹⁸ Taraškevičius, Rolandas (2002), Could mediation as one of the most important ADR forms exist under today's law in Lithuania, *“International Journal of Baltic Law”* Vol. 1, hal. 146.

ADR merupakan Istilah asing yang perlu dicarikan padanannya dalam dalam Bahasa Indonesia. Berbagai pihak telah membuat pengistilahan yang berbeda-beda dalam berbagai forum, terkadang diistilahkan mekanisme alternative penyelesaian sengketa (MAPS), pilihan penyelesaian sengketa diluar pengadilan, mekanisme penyelesaian sengketa secara kooperatif dan pilihan penyelesaian sengketa.¹⁹

Menurut komisi LRC, ADR didefinisikan sebagai sebuah spektrum penyelesaian sengketa yang luas, dari sebuah proses yang terstruktur, termasuk didalamnya mediasi dan konsiliasi, yang tidak termasuk bagian dari litigasi meskipun mungkin terkait dengan atau terintegrasi dengan litigasi, dengan melibatkan bantuan dari pihak ketiga yang netral, dan memberdayakan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka sendiri.²⁰

Alternative Dispute Resolution (ADR) adalah sebuah konsep penyelesaian sengketa yang berasal dari Amerika Serikat. proses pengadilan pada umumnya terasa terlalu lamban, mahal, kaku dan tidak dapat diprediksi hasil akhirnya. oleh karena itu, metode alternatif untuk proses pengadilan muncul. Secara tradisional 'ADR' berarti menyelesaikan perselisihan di luar ruang sidang. Istilah 'ADR' menggabungkan beragam metodologi Mulai dari negosiasi yaitu penyelesaian yang lunak dimana pihak-pihak yang bersengketa didorong untuk memprioritaskan bernegosiasi secara langsung sebelum melakukan pilihan tindakan hukum, baik dengan menggunakan sistem arbitrase atau mini-trials yang sangat identik dengan proses pengadilan.²¹ Klein Howard menyatakan:

*Use of a mediator or some other ADR process can resolve disputes more quickly, saving time and money.*²²

¹⁹ Suyud, Margono, 2000. ADR (*Alternative Dispute Resolution*) dan Arbitrase. Jakarta; Ghalia Indonesia, hh.35-36.

²⁰ Law Reform Commission 98-2010, *Alternative Dispute Resolution: Mediation And Conciliation*, at www.lawreform.ie. First Published November 2010, hal. 13

²¹ J.C Goldsmith, Arnold Ingen-Housz and Gerald H. Pointon , '*ADR in Business practice and Issues Across Countries and Cultures*', Kluwer Law International, (2006), p. 137. Pada International Journal Of Research And Analysis Volume 4 Issue 1, tahun 2016. hal. 52

²² Klein Howard. Great Britain "*Alternative Dispute Resolution Procedures Used to Resolve Construction Disputes in The UK*". Commercial Management I, Munich, Germany; 2006. cited from Ain Shams Engineering Journal (2016), *An expert system to manage dispute resolutions in construction projects in Egypt* 7, 57–71

Menurut Donna Margaret McKenzie ia menyimpulkan ADR:

*ADR, and in its most common form mediation, is a viable alternative to formal dispute resolution provided by tribunals or the courts. As a less adversarial and more personal process, ADR is chosen for a number of reasons. It is less expensive; can assist in repairing relationships; allow greater control by disputants over the resolution process; and as a result parties are likely to be more satisfied with outcomes into which they have had input.*²³

Dalam undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative penyelesaian sengketa merupakan dasar pelebagaan ADR di Indonesia, disamping mengatur secara komprehensif terkait arbitrase, juga menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa bisa menggunakan mediasi sebagai alternatif dan bahkan, tidak menutup kemungkinan penyelesaian sengketa melalui alternatif-alternatif lain.²⁴

Mediasi sebagai salah satu sisem ADR juga dipandang sebagai salah satu solusi efektif untuk menurunkan intensitas sengketa dan mencapai kesepakatan antara para pihak sengketa.²⁵

Dengan demikian sesungguhnya dengan melihat peristilahan di atas dapat diartikan bahwa ADR merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan secara damai, sekalipun dalam kamus hukum sebaenarnya menunjukkan adanya perbedaan antara istilah ADR dan alternative penyelesaian sengketa, ADR adalah suatu konsep yang meliputi berbagai bentuk pilihan penyelesaian sengketa selain proses peradilan yaitu melalui cara-cara yang sah menurut hukum, baik berdasarkan pendekatan konsensus ataupun tidak. Sedang yang dimaksud alternatif penyelesaian sengketa adalah suatu pilihan penyelesaian sengketa yang dipilih melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa, yaitu penyelesaian diluar

²³ Donna Margaret McKenzie (2015), The role of mediation in resolving workplace relationship conflict, *International Journal of Law and Psychiatry* Vol.39. hal.52–59

²⁴ Munir Fuady, 2000. *Arbitrase Nasional; Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, h.39.

²⁵ Adrian Nugraha, et.al., (2017), Mediation As An Alternative Settlement On Oil Palm Plantation Dispute, *Jurnal Dinamika Hukum*, Purwokerto: Faculty Of Law Universitas Jendral Sudirman, , Indonesia, Vol. 17 no. 1. h. 8.

pengadilan dengan cara melakukan konsultasi, negosiasi, mediasi, atau dengan penilaian ahli.

3.2 Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Islam.

APS dalam ajaran Islam biasa disebut dengan istilah *Al-Islah* atau *As-Sulh*. Term *Islah* dapat juga diartikan sebagai perbuatan terpuji dalam kaitannya dengan perilaku manusia.²⁶ Secara etimologi *Islah* dapat diartikan memutus perselisihan. Adapun secara terminologi dapat diartikan sebagai kontrak kesepakatan yang dibuat untuk menyelesaikan persengketaan.²⁷ Menurut mazhab Hambali *Islah* diartikan sebagai sebuah kontrak kesepakatan yang berfungsi sebagai media untuk mencapai perdamaian antara dua kelompok yang berselisih, umumnya hal ini tidaklah terwujud kecuali bila penggugat mampu bersikap sopan hingga tercapai tujuan.²⁸

Beberapa ahli fiqih memberikan definisi yang hampir sama meskipun dalam redaksi yang berbeda, arti yang mudah difahami adalah memutus suatu persengketaan. Dalam penerapan yang dapat difahami adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua orang yang saling bersengketa yang berakhir dengan perdamaian dan tidak merugikan salah satu pihak (*win-win solution*).²⁹

Dalam Islam hukum *islah* dipandang sebagai suatu yang disunnahkan dan tidak mengapa seorang hakim menasehatkan kepada kedua pihak yang berseteru untuk berdamai, namun tidak boleh memaksakannya. Dan tidak selayaknya melakukan desakan hingga seperti mengharuskan. Karena yang disunnahkan dalam *islah* adalah apabila belum diketemukannya jalan terang/ kebenaran dari salah satu pihak. Apabila telah diketemukan kebenaran maka hukum memihak pada yang benar.

Adapun para ulama telah bersepakat terkait legalitas *Islah* dalam Islam dengan alasan dalam *Islah* terdapat *uqud* (kontrak-kontrak perjanjian) yang

²⁶ E. van Donzel, B. Lewis, dkk (ed), *Encyclopedia of Islam*, (Leiden: E.J. Brill, 1990), Jil. IV, h. 141

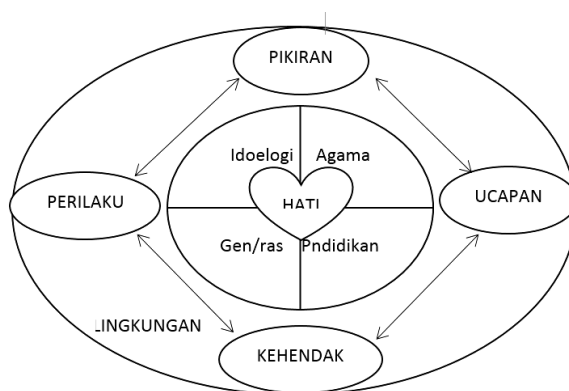
²⁷ Ibnu Hajar, (2008) *Nataij Afkar fi takhriiji ahaaditsil adzkar*, Daar Ibnu Katsir. Vol.7, hal.23.

²⁸ Al-Mughni jilid 4 hal. 118

²⁹ Abu Muhammad Mahmud Ibn Ahmad al-Aynayni, *al-Bidāyah fi Syarh al-hidāyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Jil. 9, h. 3

membawa mashlahat dapat memutus konflik dan perpecahan.³⁰ Namun tentunya *Islah* disini bergantung pada kesadaran posisi masing-masing keduabelah pihak dan sikap kooperatif selama masa pendamaian hingga tercapai tujuan.

Dalam penyelesaian konflik secara baik dan benar, tentunya langkah awal yang ditempuh adalah memetakan akar permasalahan dari konflik tersebut. Banyak faktor yang bisa mendatangkan terjadinya konflik baik dari internal maupun eksternal. Apabila dipetakan adanya enam faktor yang saling kait mengait serta saling mempengaruhi dalam kehidupan seseorang dimana keadaan hati sebagai sentral dari semua aspek, sebagai mana gambar berikut:



Gambar 1. Faktor Penyebab Konflik

Gambar tersebut menunjukkan bahwa suasana hati seseorang sangat dipengaruhi aspek lainnya seperti latar belakang gen/ras, pendidikan, tingkat kepaahaman agama sebagai norma, atau ideologi tertentu yang kemudian latar belakang ini mempengaruhi hati sebagai pemegang instruksi dalam menghasilkan pikiran, perbuatan, perkataan, atau kehendak fisik ataupun emosiaonal. Perubahan perilaku juga dapat mengubah lingkungan. Demikian pula perubahan lingkungan dapat mempengaruhi perilaku seseorang.

Konflik yang muncul bisa karena satu sebab atau beberapa sebab tertentu, atau satu sebab bisa menimbulkan efek penyebab berikutnya. Maka pada tulisan ini, penulis mengelompokkan sebab-sebab terjadinya konflik dari perspektif ayat-ayat al-Qur'an, sebagai berikut: 1. Konflik keuntungan, kepentingan dan aset materiil, 2. Konflik pemikiran dan ideologi, 3. Konflik

³⁰ Oleh karena itu mereka juga sepakat kebolehan berdusta dalam rangka mendamaian.

suku, ras, agama (sara), 4. Konflik politik dan golongan, 5. Konflik Keluarga, 6. Konflik karena keegoisan dan gangguan kejiwaan.

Bila ditinjau dari asas tujuan dan manfaatnya, maka keberhasilan-keberhasilan *Islah* pada masa Rasulullah dipengaruhi oleh beberapa faktor: Menurut DR. Wahbah Az-Zuhaili (2003), (1) komitmen dari kedua belah pihak yang berkonflik terhadap peraturan yang ditetapkan selama masa perundingan berlangsung. (2) niat baik kedua belah pihak untuk menyelesaikan konflik yang tengah terjadi. (3) negosiasi dimulai dengan menyampaikan pendapat, alasan yang kuat dan bukti sebagai pendukung argumentasi. (4) bagi pihak Islam, perhatian terhadap kepentingan Islam harus lebih diutamakan. (5) memperhatikan aspek fleksibilitas dalam penyampaian pendapat, mempersempit ruang perbedaan, menerima hasil kesepakatan dan keputusan terhadap konflik yang berlangsung.³¹

Maka dapat difahami bahwa keberhasilan sebuah penyelesaian alternatif bergantung pada kesadaran penuh masing-masing pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalah dengan tetap mematuhi aturan yang berlaku selama proses sedang berlangsung. Disamping itu pemilihan *tool and human resource (mediator/ hakim)* yang tepat, sangat berpengaruh terhadap cepat dan adilnya hasil yang tercapai dalam proses penyelesaian.

3.3 Peluang Pelembagaan *Islah* Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) di Indonesia.

Dalam konteks ke-Indonesiaan, pelembagaan serta pemasyarakatan APS memiliki berbagai peluang yang didasarkan pada beberapa faktor pendukung, seperti:

- a. Secara politik dan budaya bangsa Indonesia memiliki jiwa kooperatif dalam penyelesaian konflik, dimana hal ini tercermin dalam sila keempat Pancasila (musyawarah untuk mufakat). Selain itu nilai-nilai kompromi dan konfrontatif dalam penyelesaian sengketa dan konflik muncul secara

³¹ Al-Zuhaili, W. (2003). Negotiation in Islam. The Process of International Negotiation Project Network Newsletter (PIN Points), 21: 1-4, dikutip dari Norhayati Rafida A.R., Nurul Husna N. H., Safiyyah A.S. (2012), Negotiation as a Foundation in Islamic Da'wah: Framework Analysis on the Memorandums held in the Era of Rasulullah (pbuh), *Global Journal Al Thaqafah*, VOL 2 ISSUE 1 hal. 59

umum dimana saja di Indonesia terutama dalam masyarakat tradisional). Hal ini dianggap lebih moralis, religious dan beradab hingga kemudian muncul gerakan sekulerisme yang mengedepankan pengetahuan rasional dan menjauhkan diri dari nilai-nilai yang bersifat metafisik dan religius.³²

- b. *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) bukan merupakan hal baru hal ini ditunjukkan dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan. Sebernarnya bagi bangsa Indonesia atau umat muslim pada umumnya, sudah sejak lama menjalankan pola-pola penyelesaian sengketa secara adat yang dilakukan melalui peradilan desa (*dorps justitie*). Pada 25 mei 1760 berkenaan dengan hukum Islam belanda mengeluarkan *Resolutie der Indesche Regeering* yang berisi ketentuan berlakunya sekumpulan aturan perkawinan dan kewarisan menurut Islam. Resolusi ini dikenal dengan *Compendium Freiyer* ini dalam batasan-batasan tertentu, ini bisa dikatakan sebagai legislasi hukum Islam pertama kali di Indonesia yang tentunya tidak terlepas dari peran besar kepentingan umat Islam sekalipun masih secara terbatas.³³ Pada waktu pemerintah hindia belanda juga sudah diadakan institusi lain diluar pengadilan yang juga mempunyai peran menyelesaikan perkara dagang, yakni arbitrase/ perwasitan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 615-651 *Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering* (Rv)³⁴ staatsblad Tahun 1847 nomor 52 dan pasal 377 Het Harziene Indonesisch Reglement (HIR)³⁵ Staatsblad

³² Ridwan, Dimiyati & Absori, (2015) Prosiding Konferensi Nasional Ke-3 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Yogyakarta (APPPTM), hal.182.

³³ Absori, (2015), *Pembangunan Hukum Islam di Indonesia (Studi Politik Hukum Islam di Indonesia dalam Kerangka Al-Masalih)*, Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Ar-Risalah, Vol. 15, No. 2, hal.286

³⁴ Hindia Belanda (a), *Reglement op de burgelijke Rechtsvordering*, Staatsblaad 1849-63, pasal 615-651. Pengaturan umum aturan arbitrase dalam Rv meliputi lima bagian pokok sebagai berikut:

1. Bagian pertama (Pasal 615-623 Rv): persetujuan arbitrase dan pengangkatan arbiter;
2. Bagian kedua (Pasal 624-630 Rv): pemeriksaan dimuka badan arbitrase;
3. Bagian ketiga (Pasal 631-640 Rv): pemeriksaan arbitrase;
4. Bagian keempat (Pasal 641-647 Rv): upaya-upaya terhadap putusan arbitrase;
5. Bagian kelima (Pasal 647-651 Rv): berakhirnya acara arbitrase.

³⁵ Hindia Belanda, Het Harziene Indonesisch Reglement, Staatsblaad 1849-16, Staatsblaad 1941-44, pasal 377. "jika orang Indonesia dan orang timur Asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh juru pisah maka mereka wajib menuruti peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa eropa".

Tahun 1941 Nomor 44 Pasal 705 *Rechts Reglement vorr de Buitengewesten* (RGB)³⁶ Staatsblad Tahun 1927 Nomor 227. Kemudian

- c. Arah politik hukum dari pemerintah Indonesia untuk mengembangkan alternatif penyelesaian sengketa jelas, ditandai dengan lahirnya berbagai undang-undang yang memberikan ruang bagi penyelesaian sengketa alternatif sebagai sarana penyelesaian sengketa di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang diperkenalkan peraturan penyelesaian sengketa alternatif melalui "Arbitrase", "konsultasi", "Negosiasi", "Mediasi", "konsiliasi" atau "Penilaian Ahli" di luar pengadilan, atau dengan mengesampingkan penyelesaian dalam proses pengadilan di Pengadilan Negeri.
- d. Islam di Indonesia merupakan mayoritas terbesar umat Muslim di dunia. Data Sensus Penduduk 2010 menunjukkan ada sekitar 87,18% atau 207 juta jiwa dari total 238 juta jiwa penduduk beragama Islam.³⁷ Dengan mayoritas berpenduduk Muslim, politik di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh dan peranan umat Islam. Karena hukum Islam telah menjadi bagian yang integral dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Selain itu Keinginan umat islam untuk mentransformasikan nilai-nilai Islam sehingga dalam system hukum di Indonesia menjadi bagian yang mendesak.³⁸ Sekalipun Indonesia bukanlah negara yang berasaskan Islam, namun ada beberapa daerah yang diberikan keistimewaan untuk menerapkan syariat Islam, seperti Aceh. Menilik dari tingkat keseharusannya, sebenarnya Indonesia layak menjadi negara berdasarkan Syariat Islam terbesar didunia dan pantas diteladani karena pengamalan hukum Islam yang lebih humanis dan mengikuti perkembangan zaman.
- e. Ketidak puasan terhadap system peradilan dan kehadiran ADR sebagai jawaban kritis dari cara penyelesaian sengketa yang yang formalistik yang dilakukan oleh badan-badan peradilan. Penyelesaian sengketa melalui

³⁶ Hindia Belanda, *Rechtreglement Buitengewesten*, Staatsblaad 1927-227, pasal 705. Untuk *Regleement* acara. Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura berlaku ketentuan RGB.

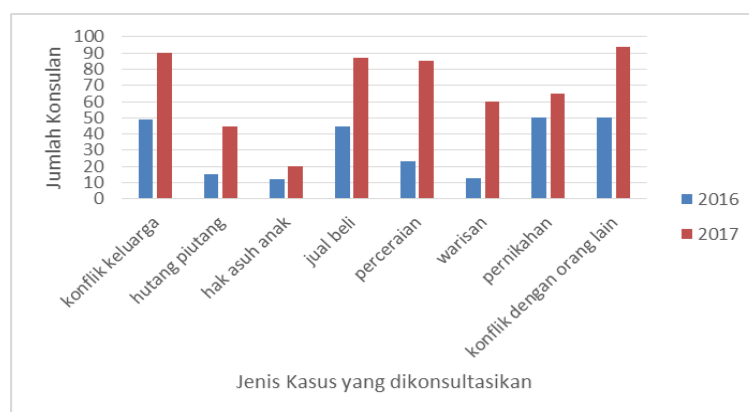
³⁷ Na'im, Akhsan., Syaputra, Hendry (2011), *"Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia"*, Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia, hal.10

³⁸ Abshori, 2015, *Pembangunan Hukum Islam di Indonesia*, Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan. Al-Risalah, Vol. 15, No. 2, hal.294

lembaga litigasi pada umumnya cenderung lambat dan dianggap membuang waktu.

- f. *Islah* Telah lama dan Lazim digunakan Masyarakat Indonesia. *Islah* sejalan dengan pengembangan peran serta masyarakat. Konsep penerapan majelis *Islah* sebenarnya sangat sederhana, simpel, murah dan cepat tanggap bila diterapkan dan disosialisasikan dengan baik. Bisa menginduk ke lembaga MUI sebagaimana arbitrase, Basyarnas, pondok-pondok pesantren atau bahkan masjid-masjid dan pengajian ahad pagi, selama terdapat SDM *mushalih* yang memadai, tempat yang nyaman, manajemen yang baik niscaya masyarakat muslim khususnya akan banyak yang terbantu untuk dengan cepat untuk keluar dari masalah-masalah sengkete perdata mereka.

Sebagai contoh adalah Majelis takon yang berada di Karanganyar Jawa Tengah. Majelis Takon adalah majelis tanya dan konsultasi yang biasanya dilaksanakan setelah pengajian ahad pagi di masjid agung Karanganyar dan di beberapa tempat lainnya yang diharapkan mampu untuk menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi umat islam secara cepat tanpa harus melalui badan hukum. Permasalahan yang diselesaikan kebanyakan diaataranya seputar masalah-masalah perdata, seperti konflik suami istri, hutang piutang, hak asuh anak, jual beli, perceraian, warisan, pernikahan yang terumpun dalam masalah muamalat dan ahwal as-syakhsiyah.



Gambar 2. Tabel ragam masalah yang ditangani majelis takon karanganyar dari tahun 2016-2017

Jika melihat gambar diatas ragam masalah yang ditangani majelis takon karanganyar dari tahun 2016-2017, terlihat bahwa jumlah konsulan makin meningkat variasi masalah yang dikonsulkan juga beragam. Hal ini

menunjukkan bahwa: 1) Minat masyarakat terhadap suatu penyelesaian konflik atau masalah hukum melalui alternative penyelesaian sengketa meningkat secara signifikan. 2) Adanya varian masalah yang dikonsultasikan memudahkan pemetaan masalah dan teknik penyelesaiannya. 3) Bahwa Majelis Takon dapat diterima dan diminati masyarakat muslim Karanganyar sebagai wadah alternatif dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dapat memicu konflik di antara mereka.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan.

1. Pada umumnya penyelesaian sengketa dilakukan melalui dua proses. Yaitu melalui proses litigasi didalam pengadilan dan penyelesaian sengketa melalui proses kooperatif diluar pengadilan. Proses penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi sering dinilai kurang mampu merangkul kepentingan bersama, bersifat *adversal*, dapat menimbulkan permasalahan baru, mahal, lama dan kurang responsif. Sementara penyelesaian melalui jalur diluar pengadilan justru cenderung menghasilkan "*win-win solution*", kerahasiaan pihak-pihak terjamin, prosedur mudah, murah, komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik. Diantara kelebihan yang paling menonjol dari proses nonlitigasi adalah sifat kerahasiannya yang tidak mempublikasikan proses persidangan maupun hasil keputusannya. Maka proses penyelesaiannya diluar pengadilan ini kemudian dinamakan dengan *Alternative Dispute Resolution (ADR)*.
2. *Islah* adalah lembaga alternatif penyelesaian konflik yang efektif dan efisien dalam usaha mendamaikan pihak-pihak baik antar individu, keluarga dan masyarakat sebelum diputuskan oleh lembaga peradilan. *Islah* selain lebih menjaga kerahasiaan privasi pihak-pihak yang bersengketa, juga menguntungkan kedua belah pihak (*win-win solution*). *Islah* yang dijadikan prasyarat taubat, jika berkaitan dengan hak orang lain, maka hak tersebut harus lebih dahulu diselesaikan, adapun jika berkaitan dengan hak Allah, maka taklif terhadapnya akan dibebaskan. Term *Islah* dalam al-Quran meliputi tiga masalah yaitu permasalahan keluarga, sosial dan lingkungan. Sehingga akan sangat baik bila metode ini diupayakan

terlembagakan kembali untuk penyelesaian sengketa yang lebih arif dan bijak demi kemashlahatan umat manusia.

3. Kesadaran masyarakat muslim Indonesia terhadap penerapan syariat dalam kehidupan mereka semakin meningkat dan kebutuhan untuk penyelesaian masalah-masalah perdata mereka berdasar cara yang benar dan mudah sesuai syariat namun mampu menciptakan keredhaan yang tulus antar pihak-pihak yang bersengketa sudah semakin mendesak. Sementara itu pengadilan agama cenderung mahal dan prosedur yang berbelit sehingga butuh waktu yang lama, belum lagi antrian perkara yang begitu banyak terkadang masyarakat harus menunggu sekian lama untuk persidangannya, padahal masalah harus segera diselesaikan. Islah menawarkan cara yang lebih praktis, mudah dan cepat sebagai solusi dari permasalahan sengketa perdata umat. Dengan didukung SDM dan sarana yang memadai maka Islah sebenarnya cukup sebagai wadah penyelesaian persengketaan tersebut.

4.2 Saran.

Beberapa hal yang dapat diajukan sebagai saran dari hasil tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mahkamah Agung perlu membuat Peraturan Mahkamah Agung (Perma) soal wewenang PA dalam mengeksekusi putusan Basyarnas. Jadi tidak lagi harus ke pengadilan negeri. Sehingga fungsi Basyarnas lebih bisa dikembangkan dan dioptimalkan.
2. Untuk DPR perlu melakukan revisi terhadap UU no.30 tahun 1999, UU No. 30/1999 adalah *lex generalis*, sedangkan UU No. 3/ 2006 itu *lex specialis*, jangan malah sebaliknya. agar tidak kacau .
3. Untuk lembaga peradilan perlu melakukan pembenahan internal sehingga penyelesaian sengketa melalui lembaga litigasi tidak lambat, mahal sehingga tidak overloaded.
4. Kaum muslimin dapat mengotimalkan fungsi masjid bukan sebagai tempat ibadah *mahdhoh* saja. Namun sebagai sentral segala kegiatan berkenaan dengan Islam. Termasuk didalamnya sebagai tempat penyelesaian masalah-masalah sosial sesama mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal dan Prosiding.

- Abshori, 2015, *Pembangunan Hukum Islam di Indonesia*, Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan. Al-Risalah, Vol. 15, No. 2.
- Abshori, at. All, (2008), *Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Lembaga Alternatif*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol.2, no.2.
- Absori, (2015), *Epistemologi Ilmu Hukum Transendental dan Implementasinya dalam Pengembangan Program Doktor Ilmu Hukum*, Proceeding Seminar Nasional Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum.
- Absori, (2015), *Pembangunan Hukum Islam di Indonesia (Studi Politik Hukum Islam di Indonesia dalam Kerangka Al-Masalih)*, Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Ar-Risalah, Vol. 15, No. 2.
- Absori, (2017), *Transplantasi Nilai Moral dalam Budaya untuk Menuju Hukum Berkeadilan (Perspektif Hukum Sistematis Ke Non-Sistematis Charles Sampford)*, Prosiding Konferensi Nasional Ke-6 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Yogyakarta (APPPTM).
- Absori, at, all., (2016), *TRANSFORMATION OF MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH (An Overview of the Development of Islamic Law in Indonesia)*, Jurnal Hukum & Pranata Sosial Al-Ihkam, Vol. 11, No.1.
- Absori, at,all., (2017), *Transendensi hukum, prospek dan Implementasi*, Yogyakarta: Genta publishing, Cet. I.
- Adrian Nugraha, et.al., (2017), *Mediation As An Alternative Settlement On Oil Palm Plantation Dispute*, Jurnal Dinamika Hukum, Purwokerto: Faculty Of Law Universitas Jendral Sudirman, , Indonesia, Vol. 17 no.
- Al-Atsqalani. Ibnu Hajar (2008). *Nataij Afkar fi takhriji ahaaditsil adzkar*. Beirut. Daar Ibnu Katsir.
- Al-Aynayni, Abu Muhammad, (2003) *al-Bidāyah fi Syarh al-hidāyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t,th), Jil. 9.
- Al-Farabi. (1987). *As-Shihah*, jilid 1, Daarul Uluum Lil-Malayiin-Beirut.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih, (2002). *Syarhul Mumti' 'Ala Zaadil mustaqni'*, jilid 9DAar Ibnu Al-Jauzi.

- Al-Zuhaili, W. (2003). Negotiation in Islam. The Process of International Negotiation Project Network Newsletter (PIN Points), 21: 1-4, dikutip dari Norhayati Rafida A.R., Nurul Husna N. H., Safiyyah A.S. (2012), Negotiation as a Foundation in Islamic Da'wah: Framework Analysis on the Memorandums held in the Era of Rasullullah (pbuh), *Global Journal Al Thaqafah*, VOL 2 ISSUE 1.
- Ariani, Nevei Farida (2012), *Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan*, Jurnal RechtsVinding, Vol. 1 No. 2.
- Arikunto, Suharsimi, (2002), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- DIMICK v. SCHIEDT. ABA International Journal, Vol. 45, No. 9
- Dzulfadli Barus, "*Analisis Filosofi tentang peta konseptual penelitian hukum Normatif dan penelitian hukum sosiologis*", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13 No. 2, May 2013, Purwokerto: Faculty Of Law Universitas Jendral Sudirman, h. 312.
- E. van Donzel, B. Lewis, dkk (ed), (1990) *Encyclopedia of Islam*, (Leiden: E.J. Brill), Jil. IV.
- Gakeri, Jacob K. (2011) *Placing Kenya on the Global Platform: An Evaluation of the Legal Framework on Arbitration and ADR*, International Journal of Humanities and Social Science Vol. 1 No. 6.
- Hajati, Sri, dkk, "*Model penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi dalam Mewujudkan Penyelesaian yang Efisien dan Berkepastian Hukum*", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 1, Januari 2014, Purwokerto: Faculty Of Law Universitas Jendral Sudirman.
- Ibnu Mandzûr (1993), *Lisân al-A'Arab*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Ibnu Qoyyim. (2002). *I'laam Muwaqin*, jilid 1. Mamlakah Arabiyah Suudiyah. Daar ibnu Jauzi.
- Ibnu Qudamah. (1997). *Al-Mughni*. jilid 4, Daar Alimul Kitab. Turki.
- J.C Goldsmith, Arnold Ingen-Housz and Gerald H. Pointon (2016), '*ADR in Business practice and Issues Across Countries and Cultures*', Kluwer Law International, (2006), p. 137. Pada International Journal Of Research And Analysis Volume 4 Issue 1.

- Klein Howard and Great Britain (2016), *“Alternative Dispute Resolution Procedures Used to Resolve Construction Disputes in The UK”*. Commercial Management I, Munich, Germany; 2006. cited from Ain Shams Engineering Journal, *An expert system to manage dispute resolutions in construction projects in Egypt* 7.
- Law Reform Commission (1980-2010), *Alternative Dispute Resolution: Mediation And Conciliation*, at www.lawreform.ie. First Published November 2010.
- McGregor, Lorna (2015), *Alternative Dispute Resolution and Human Rights: Developing a Rights-Based Approach through the ECHR*, The European Journal of International Law, Oxford University Press, Vol. 26 no. 3.
- McKenzie, Donna Margaret (2015) , *The role of mediation in resolving workplace relationship conflict*, International Journal of Law and Psychiatry Vol.39.
- Munir Fuady, (2000). *Arbitrase Nasional; Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, h.39.
- Na'im, Akhsan., Syaputra, Hendry (2011), *“Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia”*, Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia.
- Nader, Laura. (1997). *Law In Culture And Society*. University of California Press, Berkeley and Losangles, California.
- Ogonor, B.O (2004). *Conflict management and resolution in Organizations*. In N.A. Nwogwu, M.E. Ijoema nad C.C. Nwagwu (eds). *Organization and administration of education: Persepective and Practices*. Benin: Festa Printing Press Ltd. 249-265, di kutip dari Deebom, Mtormabari Tambari1, Buapu, Hopeson Asime (2017), *International Journal of Science and Research (IJSR)*, Volume 6 Issue 1.
- Ridwan, Dimyati & Absori, (2015) *Prosiding Konferensi Nasional Ke-3 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Yogyakarta (APPPTM)*.
- Steven Vago, (1991). *Law and Society*. New Jersey: Prentice Hall Englewood Cliffs, hal. 13-14
- Suyud, Margono, (2000). *ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase*. Jakarta; Ghalia Indonesia.

- Taraškevičius, Rolandas (2002), Could mediation as one of the most important ADR forms exist under today's law in Lithuania, *“International Journal of Baltic Law”* Vol. 1.
- Umran, Muhammad, dkk., (2016) *Conflict Resolution Model: A Case on Placement of Capital Government in North Buton*, International Journal of Science and Research (IJSR), Volume 5 Issue 8.
- Waluyo, Bambang, (2002) *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, , Hal. 15.

Undang-Undang

Undang-Undang No 30 Tahun 1999

Peraturan Mahkamah Agung RI no. 1 tahun 2008

Hindia Belanda (a), Reglement op de burgerlijke Rechtvordering, Staatsblaad 1849-63, pasal 615-651. Pengaturan umum aturan arbitrase dalam Rv meliputi lima bagian pokok sebagai berikut:

Bagian pertama (Pasal 615-623 Rv): persetujuan arbitrase dan pengangkatan arbiter;

Bagian kedua (Pasal 624-630 Rv): pemeriksaan dimuka badan arbitrase;

Bagian ketiga (Pasal 631-640 Rv): pemeriksaan arbitrase;

Bagian keempat (Pasal 641-647 Rv): upaya-upaya terhadap putusan arbitrase;

Bagian kelima (Pasal 647-651 Rv): berakhirnya acara arbitrase.

Hindia Belanda, Het Herziene Indonesich Reglement, Staatsblaad 1849-16, Staatsblaad 1941-44, pasal 377. “jika orang Indonesia dan orang timur Asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh juru pisah maka mereka wajib menuruti peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa eropa”.

Hindia Belanda, Rechtreglement Buitengewesten, Staatsblaad 1927-227, pasal 705. Untuk Regleement acara. Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura berlaku ketentuan RGB.